



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 04 September 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mano, 16 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten/Kota Bangka Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 29 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Gerunggang, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 06 Oktober 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Gerunggang, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0224/06/X/2018, tertanggal 20 Maret 2023;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan berpisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **Anak Kandung**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Desember 2018 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon (Ayah Kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Termohon yang selalu bersikap tidak peduli dan mementingkan urusan pribadi Termohon daripada kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
5. Bahwa, sering terjadi pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon sering kabur dari rumah karena menghindari penagih utang yang datang kerumah untuk menagih utang kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon sering menelantarkan anak Termohon;
8. Bahwa pada sekitar bulan September 2022, Termohon tiba-tiba pergi dari rumah karena menghindari penagih utang yang akan datang kerumah kediaman Termohon dengan Termohon. Pemohon yang mengetahui hal tersebut merasa kecewa dengan Termohon dan tidak membujuk Termohon untuk pulang dikarenakan Termohon yang sudah beberapa kali pergi dari rumah dengan alasan yang sama. Setelah itupun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk kembali pulang. Setelah itu, pada sekitar bulan Februari tahun 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon secara langsung;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Helmawati, S.Ag) tanggal 27 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 06 Oktober 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/06/X/2018, tertanggal 20 Maret 2023;

- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sumedang No210, RT006, RW002, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak Kandung, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Desember 2018 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa benar, awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa benar, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kabur dari rumah karena menghindari penagih utang yang datang kerumah untuk menagih utang kepada Termohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menelantarkan anak Termohon;
- Bahwa benar, sekitar bulan September 2022, Termohon tiba-tiba pergi dari rumah karena menghindari penagih utang yang akan datang kerumah kediaman Termohon dengan Termohon. Pemohon yang mengetahui hal tersebut merasa kecewa dengan Termohon dan tidak membujuk Termohon untuk pulang dikarenakan Termohon yang sudah beberapa kali pergi dari rumah dengan alasan yang sama;
- Bahwa saksi keberatan dengan gugatan Pemohon dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon tetapi apabila Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon maka Termohon menuntut nafkah idah sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah madhiyah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, terkait dengan tuntutan Termohon tentang nafkah idah, mutah dan nafkah madhiyah, Pemohon bersedia memberikan nafkah idah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mutah dan nafkah madhiyah, Pemohon tidak sanggup memberikannya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah idah sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon setuju dengan Pemohon untuk tidak memberikan mut'ah dan nafkah madhiyah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/06/X/2018, tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Gerunggang, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2018;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, mereka bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan mereka berpisah rumah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Desember 2018 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama yaitu rumah saksi sendiri di Jalan Sumedang, Kelurahan Kacang Pedang;
 - Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yaitu berupa hutang arisan Termohon sementara Pemohon tidak mengetahui hutang dan arisan tersebut, hal tersebut juga saksi ketahui ketika orang lain sering menagih hutang dan arisan Termohon di rumah saksi;
 - Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang sampai mereka berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut saksi ketahui ketika saksi ikut orang tua Pemohon ikut datang menemui orang yang menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan,

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Hj. Helmawati, S.Ag, namun berdasarkan laporannya tanggal 27 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena Termohon lebih mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan rumah tangganya, Termohon juga banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon pergi dari rumah pada bulan September 2022 menghindari masalah tagihan pituangnya, dan pada bulan Februari Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah mulai awal tahun 2020 sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab kisruh rumah tangga tersebut karena Termohon yang bersikap tidak peduli dan lebih mementingkan urusan pribadi daripada keluarganya, dan pula Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perihal akibat perceraian yang berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima perceraian dengan Pemohon;
- Bahwa upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon telah terjadi kesepakatan dalam jawab menjawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka majelis hakim cukup menetapkan bahwa kesepakatan akibat perceraian Pemohon terhadap Termohon tersebut akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemberian akibat perceraian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang pelaksanaanya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	252.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	397.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang

Hj. Helmawati, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)